

OMBUDSMAN BABEL SOROTI LAYANAN PUBLIK DI DAERAH BLANK SPOT, AKSES INFORMASI TERHAMBAT

Senin, 04 Mei 2026 - kepbabel

Pangkalpinang, 3 Mei - Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyuarakan keprihatinan mendalam. Mereka menyoroti buruknya pelayanan informasi publik di wilayah yang masih berstatus blank spot atau tanpa sinyal. Kondisi ini secara langsung mempersulit masyarakat untuk mengakses layanan digital, komunikasi, pendidikan, dan ekonomi berbasis elektronik.

Plt Kepala Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, menegaskan bahwa masalah blank spot bukan sekadar ketiadaan sinyal. Namun, hal ini berkaitan erat dengan hak fundamental masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang layak. Akses informasi dan pendidikan, serta peluang ekonomi digital, turut terhambat secara signifikan.

Selain isu blank spot, Ombudsman Kepulauan Babel juga menyoroti tata kelola layanan informasi publik secara keseluruhan. Mereka menemukan berbagai kendala yang menghambat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Hal ini menjadi perhatian serius bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut.

Dampak Blank Spot terhadap Layanan Digital dan Ekonomi

Daerah-daerah blank spot di Kepulauan Bangka Belitung menimbulkan dampak berantai yang merugikan masyarakat. Ketidadaan sinyal membuat warga kesulitan mengakses informasi penting dari pemerintah. Ini termasuk informasi mengenai kebijakan baru, prosedur layanan, atau pengumuman darurat yang disampaikan secara digital.

Lebih lanjut, keterbatasan akses internet di area blank spot juga menghambat sektor pendidikan. Proses belajar mengajar berbasis daring menjadi tidak mungkin dilakukan, memperlebar kesenjangan digital. Anak-anak sekolah di daerah tersebut kehilangan kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang pesat.

Di sisi ekonomi, masyarakat di daerah blank spot terisolasi dari peluang ekonomi digital yang semakin berkembang. Transaksi daring, pemasaran produk lokal melalui platform digital, atau akses ke modal usaha berbasis teknologi menjadi sangat sulit. Akibatnya, potensi pertumbuhan ekonomi lokal tidak dapat dimaksimalkan.

Tata Kelola Informasi Publik yang Belum Optimal

Ombudsman Kepulauan Babel menemukan sejumlah kelemahan dalam tata kelola layanan informasi publik. Salah satu masalah utama adalah belum optimalnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di banyak badan publik. Meskipun secara administratif PPID telah terbentuk, fungsi dan keaktifannya belum merata.

Kondisi ini diperparah dengan lambatnya respons terhadap permohonan informasi yang diajukan masyarakat. Selain itu, publikasi informasi wajib yang seharusnya mudah diakses juga belum merata. Kanal layanan digital yang ada pun seringkali belum responsif, menambah frustrasi masyarakat yang membutuhkan informasi.

Peningkatan laporan masyarakat terkait akses informasi publik menjadi indikasi jelas adanya masalah serius. Masyarakat masih menghadapi kesulitan signifikan dalam memperoleh informasi yang merupakan hak mereka. Ombudsman mencatat

bahwa kualitas fungsi dan keaktifan PPID perlu ditingkatkan secara menyeluruh.

Peran Ombudsman dan Dukungan Kemenko Polhukam

Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Agung Pratistho, turut menyoroti peran Ombudsman. Dalam kunjungannya, ia menyatakan bahwa Ombudsman adalah garda terdepan dalam menyerap berbagai persoalan masyarakat. Lembaga ini berfungsi sebagai pengawas pelayanan publik.

Kemenko Polhukam memandang penting untuk mendengar langsung isu-isu strategis yang terjadi di daerah melalui perspektif Ombudsman. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung upaya perbaikan pelayanan publik di tingkat daerah. Sinergi antara Ombudsman dan kementerian terkait diharapkan dapat menemukan solusi efektif.

Ombudsman akan terus melakukan pengawasan dan penanganan laporan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik, termasuk di daerah blank spot. Harapannya, setiap warga negara memiliki akses setara terhadap informasi dan layanan esensial.

Sumber: AntaraNews